



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai Bendahara Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tedunan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara NUR ALI MUQODDAS Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tedunan sebagai Bendahara Desa Tedunan Kecamatan Wedung Tahun 2025.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan tersebut dalam diktum Pertama diberikan honor atau insentif yang berasal dari Dana Anggaran Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan selama satu tahun Anggaran tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

